

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan, tujuan tersebut terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 telah dijelaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Yang artinya setiap kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan yang harus dicapai dan juga harus berdasarkan hukum yang berlaku bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam negara hukum pemerintah mempunyai tugas dan wewenang, dimana tugas pemerintah adalah menjaga keamanan, ketertiban dan mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah memerlukan dana, demikian juga di daerah. Dana dari pusat di gunakan untuk APBN, sedangkan dana dari daerah digunakan untuk APBD sebagai pembiayaan gaji dan untuk pembangunan daerah.

Pemerintah sebagai bagian dari pemerintahan mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah diatur dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah meliputi :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4. Lain lain pendapatan daerah yang sah

b. Pendapatan transfer

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.¹ Karena retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Dengan kewenangan ini diharapkan pemerintah daerah terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Pengertian Retribusi Daerah menurut Pasal 1 angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Terdapat salah satu jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pasar grosir dan pertokoan.

Kota Bukittinggi juga menerapkan retribusi tersebut salah satunya di Pasar Simpang Aur, Pasar Simpang Aur sering juga di sebut Pasar Grosir. Pemerintah telah menyediakan fasilitas pasar grosir dan pertokoan. Jadi pedagang harus membayar retribusi yang telah disediakan tersebut berdasarkan tingkat

¹Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 157

penggunaan jasa dihitung berdasarkan fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang telah di sediakan/ diselenggarakan Pemerintah Daerah. instansi yang terkait dengan retribusi grosir dan pertokoan ini adalah Dinas Koperasi, Ukm dan perdagangan Kota Bukittinggi dalam Bidang Pengelolaan Pasar. Pada akhir Tahun 2018 pemerintah menaikkan tarif pelayanan yang diatur Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan pertokoan, tarif yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 8 ayat 2 tidak berlaku lagi, tarif yang terbaru ini berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2019.

Pedagang pasar Simpang Aur yang telah menggunakan fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang telah disediakan di Kota Bukittinggi, diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah, tetapi yang terjadi dilapangan dengan adanya tarif yang baru di keluarkan oleh pemerintah, para pedagang menunggak membayar retribusi dengan alasan tarif yang naik. Awalnya biaya retribusi untuk grosir hanya Rp 10.000 per meter per bulannya. Dan toko Rp 9.500 per meter perbulannya. Namun sejak diberlakukan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Retribusi pada Januari 2019 lalu, biaya retribusi grosir menjadi Rp 60.000 per meter per bulannya dan toko menjadi Rp. 20.000 per meter perbulannya. Pedagang sudah diberi peringatan/teguran lisan, tetapi pedagang tidak menghiraukan, sehingga untuk menghadapi kondisi ini para pedagang sudah di beri surat pemberitahuan dengan nomor surat 27/DKUKMdP/BPP/IX/2019 pada tanggal 5 September 2019 dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi yang berisi agar segera mungkin melunasi retribusi kios, grosir dan lapangan bulanan (meja kanter), apabila saudara masih tidak melunasi/ membayar

retribusi tersebut maka akan diberikan surat peringatan (SP) III yang konsekuensinya setelah 7 hari saudara menerima SP III retribusi masih tidak dilunasi, maka toko/ kios, grosir dan lapangan bulanan(meja konter) saudara akan dilakukan penyegelan oleh Tim, dan Peraturan Walikota Nomor 40, 41 Tahun 2018 masih tetap berlaku disebabkan sampai saat ini belum ada aturan yang menunda apalagi membatalkan Peraturan Walikota Nomor 40, 41 Tahun 2018 tersebut, maka sekali lagi kami sampaikan kepada saudara bahwa Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40, 41 Tahun 2018 tetap berlaku saat ini.

Pedagang diberi jangka waktu selama 7 hari, tetapi para pedagang tidak menghiraukan surat tersebut, sehingga harus dilakukan tindakan paksa pemerintah merupakan tindakan nyata dari pejabat administrasi Negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perUndang-Undangan atau melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh seseorang karena bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan.²

Menurut Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan sanksi administrasi dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dan membahas permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB

²Wicpto Setiadi, 2009, *Sanksi administratif sebagai salah satu instrument penegakan hukum dalam peraturan perundang- undangan*, Jurnal Hukum, hlm 610

RETRIBUSI TERUTANG PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN DI PASAR SIMPANG AUR KOTA BUKITTINGGI'

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas,dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Retribusi Terutang Pasar Grosir dan Pertokoan Di Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerepan sanksi administrasi Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Di Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas , maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Retribusi Terutang Pasar Grosir dan pertokoan Di Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi retribusi pasar grosir dan pertokoan

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus pada bidang hukum administrasi negara.
- b. Untuk melatih kemampuan dalam merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai sanksi administrasi bagi Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi.
- b. Bagi penulis pribadi penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.³ Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

³Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI-Press, hlm 43

Pendekatan yang dilakukan berupaya yuridis sosiologis yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang diperoleh data dari data primer.⁴ Data yang di dapat adalah hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Bidang Pengelolaan Pasar dan para pedagang Grosir dan Pertokoan Pasar Simpang Aur

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap mungkin. Karena penelitian ini untuk menggambarkan secara jelas bagaimana penerapan sanksi bagi Wajib Retribusi terutang Pasar Grosir dan Pertokoan di Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan dalam Bidang Pengelolaan Pasar dan para pedagang Grosir dan Pertokoan Di Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan seperti bahan hukum atau dengan data yang telah terolah dan biasanya di peroleh dari kepustakaan. Data Sekunder ini dapat berupa :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Soemitro dalam soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineke Cipta, Jakarta, hlm 56

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pasar Grosir dan Pertokoan
 7. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi
 8. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembekuan Izin Hak sewa Toko, Kios dan Lapangan Bulanan Milik Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
 9. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perUndang-Undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para Sarjana Hukum, literatur-literatur hasil

pemikiran yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain⁵

c. Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan dalam penulisan ini, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan dalam penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Singkatnya bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Bersumber pada buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷ Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber bacaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi secara dilapangan. Penelitian lapangan dilakukan di beberapa tempat yaitu Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan di Bidang Pengelolaan Pasar dan pedagang pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi

⁵ Soemitro dalam soejono dan Abdurrahman Op.Cit, hlm 57

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm 93

⁷ *Ibid*, hlm 57

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan dokumen dari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dan responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.⁸ Disini yang akan di wawancara adalah Dinas Koperasi, Ukm, perdagangan Kota Bukittinggi Bidang Pengelolaan Pasar dan Para Pedagang Pasar grosir dan pertokoan Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi. Penentuan sampel ini dilakukan dengan *teknik purposive sampling* digunakan untuk penentuan sampel berdasarkan pertimbangan, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang mewakili populasi.

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur adalah Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan.

2) Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Editing

⁸ Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, hlm 196

Editing merupakan suatu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Editing dilakukan setelah data yang dikumpulkan yang disusun secara terstruktur.

b. Analisis data

Menganalisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dimana hasil penelitian akan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan selanjutnya dikaitkan dengan perUndang-Undangan terkait.

